

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ahmad Yani No.23, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318



dpmptsp.pasamankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Laboratorium Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan izin laboratorium
2. FC sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah
3. FC Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Denah Lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yang di usulkan
6. FC KTP pemilik laboratorium
7. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis
8. Surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab laboratorium
9. Pemantapan mutu
10. Data kelengkapan bangunan
11. Data kelengkapan peralatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memeriksa berkas permohonan, menerima permohonan bagi persyaratan yang lengkap dan menolak permohonan bagi persyaratan yang tidak lengkap Memberikan penomoran pada buku agenda dan meneruskan ke kabid pelayanan perizinan Menerima bahan permohonan dan mendisposisi ke kasi penerimaan dan penelitian Meneliti permohonan dan persyaratan Meneruskan Persyaratan yang telah lengkap apabila tidak lengkap dikembalikan ke FO Meneliti permohonan dan persyaratan dan mendisposisi Mengentry data perizinan dan mencetak draf izin Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin Memeriksa dan menandatangani Naskah Izin Registrasi dan penyerahan Surat Izin

Waktu Penyelesaian

7 Hari

3-7 hari

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ahmad Yani No.23, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318



dpmptsp.pasamankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Surat izin laboratorium

Pengaduan Layanan

-